



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI
KUPANG**

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 352 ayat (1)
KUHPidana);

CATATAN PERSIDANGAN **Nomor 7/ Pid.C/2021/ PN Kpg**

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama : FERI SALAM HAMID;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/20 Februari 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Pitoby Gamestone Blok GJ 060,
Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Ngguli Liwar Mbani Awang, SH., M.H. ----- selaku Hakim;

Dian E. Septory, SH. ----- selaku Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Kupang Kota selaku Kuasa Penuntut Umum tertanggal 13 Desember 2021 Nomor : BP/06/XII/2021/Polres Kupang Kota;

Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti isi dakwaan / uraian perkara tersebut;

Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan / uraian perkara Penyidik tersebut ;

Selanjutnya telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di depan persidangan yaitu : Saksi Cicilia Feny Da Costa, Robertus Wula Da Costa dan Ronaldo Hanas;

Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2021/PN Kpg| 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar juga keterangan terdakwa dalam persidangan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N **Nomor 7/ Pid.C/2021/PN Kpg**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa FERI SALAM HAMID;

Telah membaca catatan uraian dakwaan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal **Pasal 315 KUHPidana**, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan Ringan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERI SALAM HAMID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari terdakwa telah dihukum pula oleh putusan Hakim karena melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (Delapan) bulan berakhir’;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jum,at, tanggal 17 Desember 2021** oleh **Ngguli Liwar Mbani Awang, SH., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri

Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2021/PN Kpg| 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dian E. Septory, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dan dihadiri oleh Penyidik pada Polres Kupang Kota dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

Dian E. Septory, S.H.

HAKIM

Ngguli L. M. Awang, S.H., M.H

Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2021/PN Kpg| 3